



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 36 TAHUN 2013  
TENTANG

PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN BINA KELUARGA BALITA, PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI DAN STIMULASI DETEKSI INTERVENSI DINI TUMBUH KEMBANG DI POS  
PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, dan untuk mengoptimalkan keterpaduan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Pendidikan Anak Usia Dini, Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang) di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) telah ditetapkan Keputusan Bersama antara Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3902/HK.011/H.5/2008, Nomor 1015 Tahun 2008, Nomor 119/9828/V.1, Nomor 188/4983 dan Nomor 247/SK/PKK.Prov/XII/2008 tentang Pelaksanaan Keterpaduan Program Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu, dan setelah dilakukan evaluasi, serta telah berakhirnya Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar Pelaksanaan Keterpaduan Program Kegiatan BKB, PAUD, SDIDTK di Pos Posyandu lebih berdayaguna dan berhasilguna perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pengintegrasian Bina Keluarga Balita (BKB), Pendidikan Anak Usia Dini dan Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang di Pos Pelayanan Terpadu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);



3. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
4. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah wadah kegiatan keluarga yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kesadaran dan orang tua serta anggota keluarga lain dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki baik dalam aspek fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur (PUS) anggota kelompok kegiatan.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) adalah kegiatan untuk merangsang kemampuan dasar anak agar dapat berkembang optimal dan pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan atau masalah tumbuh kembang serta melakukan tindakan koreksi pada anak yang perkembangan kemampuannya mengalami penyimpangan.
7. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
8. Kader Bina Keluarga Balita (BKB) adalah anggota masyarakat yang bersedia secara sukarela dalam membina dan memberikan penyuluhan/menyampaikan materi tentang cara merawat dan mengasuh anak dengan baik dan benar kepada orang tua peserta BKB dalam pertemuan berkala kelompok BKB.
9. Kader Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidik atau tenaga kependidikan yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pembelajaran anak usia dini. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran.
10. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

11. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan /pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan.
12. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan/penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di desa/kelurahan.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan Integrasi BKB, PAUD dan SDIDTK di Posyandu.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pengintegrasian BKB, PAUD dan SDIDTK di Posyandu difokuskan agar seluruh sasaran anak usia dini mendapatkan pelayanan yang lengkap yaitu layanan BKB, layanan PAUD, layanan SDIDTK dan layanan Posyandu.
- (2) Pengintegrasian BKB, PAUD dan SDIDTK di Posyandu yang ideal diselenggarakan dalam pelayanan lengkap terintegrasi satu atap pada waktu dan tempat yang sama.
- (3) Dalam keadaan penyelenggaraan pelayanan lengkap terintegrasi satu atap pada waktu dan tempat yang sama tidak bisa dilaksanakan, maka pengintegrasian BKB, PAUD dan SDIDTK di Posyandu disesuaikan dengan kondisi wilayah.

### BAB II

#### PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENGINTEGRASIAN

#### Pasal 4

- (1) Pokjanal Posyandu merencanakan pengembangan pengintegrasian BKB, PAUD dan SDIDTK di Posyandu sesuai potensi dan kebutuhan lokal.
- (2) Pokja Posyandu desa/kelurahan melakukan identifikasi potensi dan permasalahan yang meliputi:
  - a. gambaran kondisi Posyandu, Pos PAUD dan Kelompok BKB yang akan melakukan pengintegrasian layanan;
  - b. jumlah anak usia 0 – 6 tahun sesuai kelompok umur;
  - c. jumlah keluarga yang mempunyai anak usia 0 – 6 tahun;
  - d. kader yang bersedia membantu dalam kegiatan;
  - e. jumlah kader yang terlatih tentang BKB, PAUD dan SDIDTK;

- f. kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan;
  - g. sarana dan prasarana.
- (3) Analisa hasil identifikasi potensi dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama antara tokoh masyarakat dan perangkat dusun/RW.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pokja desa/kelurahan kepada penanggungjawab teknis Pokjanal Posyandu kecamatan.

### BAB III

#### PROGRAM DAN KEGIATAN

##### Pasal 5

- (1) Posyandu mempunyai 5 (lima) program kegiatan yang terdiri dari:
- a. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - b. Keluarga Berencana (KB);
  - c. Imunisasi;
  - d. Gizi; dan
  - e. Penanggulangan diare.
- (2) Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 5 (lima) langkah kegiatan yaitu:
- a. pendaftaran;
  - b. penimbangan;
  - c. pencatatan;
  - d. penyuluhan kesehatan; dan
  - e. pelayanan kesehatan.

##### Pasal 6

- (1) BKB mempunyai program kegiatan yang terdiri dari:
- a. pembinaan orang tua dan anggota keluarga lainnya yang memiliki balita;
  - b. membina tumbuh kembang balita, menggunakan alat bantu dalam hubungan timbal balik antara orang tua dan anak berupa Alat Permainan Edukatif (APE);
  - c. cerita, dongeng, nyanyian dan cara menstimulasi tumbuh kembang anak dengan menitik beratkan perlakuan orang tua yang tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan;
  - d. pemantauan perkembangan balita dengan menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA).
- (2) Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan yang dibagi dalam 5 (lima) kelompok, yaitu:
- a. kelompok umur 0 – 1 tahun;
  - b. kelompok umur 1 – 2 tahun;

- c. kelompok umur 2 – 3 tahun;
- d. kelompok umur 3 – 4 tahun;
- e. kelompok umur 4 – 5 tahun;

#### Pasal 7

PAUD adalah layanan pendidikan pengasuhan bersama untuk kelompok anak usia 0 – 30 bulan dan bermain bersama untuk kelompok anak usia 31 – 72 bulan.

#### Pasal 8

- (1) SDIDTK adalah kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0 – 72 bulan, 4 kali dalam setahun pada anak yang usianya kurang dari 1 tahun, dan 2 kali dalam setahun bagi anak usia diatas 1 tahun.
- (2) Kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. stimulasi kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa serta kemampuan bersosialisasi dan kemandirian;
  - b. deteksi dini penyimpangan pertumbuhan berupa pengukuran berat badan, panjang atau tinggi badan dan lingkar kepala;
  - c. deteksi dini penyimpangan perkembangan berupa pemantauan perkembangan, test daya dengar dan test daya lihat;
  - d. deteksi dini penyimpangan mental emosional bagi anak yang dicurigai mengalami gangguan atau penyimpangan berupa pemantauan masalah mental emosional, autisme dan gangguan pemusatan perhatian hiperaktif;
  - e. intervensi dini berupa kegiatan stimulasi perkembangan terarah yang dilakukan secara intensif.

### BAB IV

#### JENIS LAYANAN

#### Pasal 9

- (1) Jenis layanan dalam Posyandu meliputi:
  - a. pemantauan pertumbuhan balita meliputi pemeriksaan berat badan, panjang/tinggi badan;
  - b. suplementasi gizi mikro, pemberian makanan tambahan penyuluhan, pemberian oralit;
  - c. penyuluhan kesehatan antara lain: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), imunisasi, pencegahan dan penanggulangan diare, gizi seimbang, pendampingan dan penyuluhan gizi ibu hamil, Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, makanan bayi dan balita, perawatan bayi baru lahir serta kesehatan ibu dan anak dengan pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);

- d. pemeriksaan ibu hamil meliputi: pemeriksaan tinggi badan, berat badan, ukur lingkaran lengan, pemeriksaan tekanan darah, tinggi fundus uteri, dan pemberian tablet tambah darah;
  - e. layanan keluarga berencana berupa pil dan kondom;
  - f. sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
  - g. vaksinasi khusus di daerah terpencil.
- (2) Pemberi layanan di Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan oleh tenaga kesehatan dan atau kader.
- (3) Pemberi layanan di Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan f diberikan oleh tenaga kesehatan dan atau kader terlatih.
- (4) Pemberi layanan di Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf g diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

#### Pasal 10

- (1) Jenis layanan Bina Keluarga Balita (BKB) meliputi:
- a. penyuluhan kepada orang tua/anggota keluarga lain tentang kesehatan, gizi dan nutrisi, serta pemenuhan kebutuhan kasih sayang;
  - b. pembelajaran terhadap orang tua/anggota keluarga lain tentang stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif, yang meliputi:
    - a) stimulasi gerakan kasar;
    - b) stimulasi gerakan halus;
    - c) stimulasi komunikasi pasif;
    - d) stimulasi komunikasi aktif;
    - e) stimulasi kecerdasan;
    - f) stimulasi kemampuan menolong diri sendiri;
    - g) stimulasi kemampuan bergaul atau tingkah laku sosial;
    - h) stimulasi nilai-nilai moral keagamaan;
  - c. rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang.
- (2) Pemberi layanan Bina Keluarga Balita (BKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kader terlatih.

#### Pasal 11

- (1) Jenis layanan PAUD meliputi stimulasi aspek-aspek perkembangan anak yaitu:
- a. aspek moral dan nilai-nilai agama;
  - b. aspek fisik/motorik;
  - c. aspek bahasa;
  - d. aspek kognitif;



- e. aspek sosial emosional; dan
  - f. aspek seni.
- (2) Pemberi layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kader PAUD terlatih.

#### Pasal 12

- (1) Jenis layanan stimulasi, deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan meliputi:
- a. penyuluhan tentang cara menstimulasi kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa serta kemampuan bersosialisasi dan kemandirian;
  - b. deteksi dini pertumbuhan dengan cara penimbangan berat badan, pengukuran tinggi atau panjang badan dan pengukuran lingkar kepala;
  - c. deteksi dini perkembangan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP), test daya dengar menggunakan instrumen daya dengar dan test daya lihat menggunakan kartu E;
  - d. deteksi dini penyimpangan mental emosional menggunakan Kuesioner Masalah Mental Emosional (KMME), deteksi autisme menggunakan *Checklist for Autism in Toddlers (CHAT)* dan deteksi gangguan pemusatan perhatian hiperaktifitas menggunakan *Abbreviated Corner Rating Scale*;
  - e. rujukan bagi anak usia dini yang dicurigai mengalami hambatan atau penyimpangan pada pertumbuhan dan atau perkembangannya.
- (2) Pemberi layanan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan oleh tenaga kesehatan dan atau kader terlatih.

#### Pasal 13

Pemberi layanan BKB, PAUD dan SDIDTK di Posyandu dapat bermitra dengan:

- a. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);
- b. lembaga sosial kemasyarakatan;
- c. lembaga pendidikan;
- d. organisasi sosial;
- e. organisasi profesi;
- f. dunia usaha.

#### BAB V

#### ALUR PELAYANAN

#### Pasal 14

- (1) Pelayanan BKB, PAUD dan SDIDTK di Posyandu terintegrasi dalam satu atap pada waktu dan tempat yang sama dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. langkah kesatu, pendaftaran dengan cara menyerahkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) atau Kartu Menuju Sehat (KMS) kepada kader Posyandu;
- b. langkah kedua, penimbangan berat badan, panjang atau tinggi badan dan lingkar kepala oleh kader Posyandu;
- c. langkah ketiga, pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran oleh kader Posyandu;
- d. langkah keempat, penyuluhan oleh kader Posyandu atau kader PAUD atau kader BKB, dan selanjutnya dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a) bagi balita yang pada bulan tersebut dijadwalkan untuk dilakukan deteksi dini perkembangan maka dilaksanakan deteksi perkembangan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP), tes daya dengar, dan tes daya lihat oleh tenaga kesehatan dan atau kader terlatih SDIDTK;
  - b) balita yang dicurigai mengalami gangguan mental emosional dilakukan deteksi Kuesioner Masalah Mental Emosional (KMME) atau deteksi autisme menggunakan *Checklist for Autism in Toddlers (CHAT)* atau deteksi gangguan pemusatan perhatian hiperaktifitas menggunakan *Abbreviated Corner Rating Scale*;
  - c) apabila anak memerlukan layanan kesehatan maka diarahkan untuk menuju ke langkah lima, namun apabila tidak memerlukan layanan kesehatan maka anak menuju kegiatan PAUD yang akan didampingi oleh kader PAUD dan ibu/anggota keluarga lain mengikuti kegiatan BKB untuk mengisi Kartu Kembang Anak (KKA) dengan didampingi oleh kader BKB;
  - e. langkah kelima pelayanan kesehatan dan keluarga berencana termasuk pemberian stimulasi untuk mengintervensi balita yang mengalami gangguan perkembangan yang akan dilayani oleh tenaga kesehatan.
- (2) Dalam keadaan penyelenggaraan pelayanan lengkap terintegrasi satu atap pada waktu dan tempat yang sama tidak memungkinkan menggunakan alur pelayanan sebagaimana pada ayat (1) maka alur pelayanannya disesuaikan dengan kondisi tempat, jumlah sasaran dan jumlah kader.

## BAB VI

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Pokjandal Posyandu provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian BKB, PAUD, dan SDIDTK di Posyandu di tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pokjandal Posyandu kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian BKB, PAUD, dan SDIDTK di Posyandu di tingkat kecamatan.

- (3) Pokjanal Posyandu kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian BKB, PAUD, dan SDIDTK di Posyandu di tingkat desa/kelurahan.
- (4) Pokja Posyandu desa/kelurahan melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian BKB, PAUD, dan SDIDTK di Posyandu di tingkat dusun/rukun wilayah (RW).

#### Pasal 16

- (1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pengintegrasian BKB, PAUD, dan SDIDTK di Posyandu kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan pengintegrasian BKB, PAUD, dan SDIDTK di Posyandu kepada Bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaporkan pelaksanaan pengintegrasian BKB, PAUD, dan SDIDTK di Posyandu kepada camat setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengintegrasian BKB, PAUD, dan SDIDTK di Posyandu kabupaten/kota;
- (2) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengintegrasian BKB, PAUD, dan SDIDTK di Posyandu kecamatan dan desa/kelurahan;
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota dapat melimpahkan kepada camat;
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. rapat koordinasi;
  - c. konsultasi
  - d. workshop;
  - e. lomba;
  - f. penghargaan; dan
  - g. pelatihan.

#### Pasal 18

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melaksanakan pembinaan teknis dalam promosi kesehatan, pembinaan gizi, kesehatan ibu dan pembinaan tumbuh kembang anak.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana melaksanakan pembinaan teknis dalam pembinaan BKB.

- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melaksanakan pembinaan teknis pada pendidikan anak usia dini.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan pengintegrasian dan program/kegiatan BKB, PAUD dan SDIDTK di Posyandu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Mei 2013

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Mei 2013

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGKU BOWONO X

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001